



**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
TAHAP II (DUA) TAHUN 2020**

KANTOR DESA JATILOR

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Desa Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG TAHAP II (DUA) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahap II (Dua) Tahun 2020, maka perlu mengatur sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahap II (Dua) Tahun 2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

12. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG TAHAP II (DUA) TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
7. Panitia sewa/lelang tanah kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa/lelang tanah kas Desa.
8. Tanah Kas Desa yang disewa/lelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa/tanah kusutan.
9. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

BAB II
MEKANISME SEWA/LELANG

Bagian Pertama
Persiapan

Pasal 2

- (1) Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa/lelang dimulai pada 18 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran, ketentuan persyaratan peserta, tarif sewa/harga dasar.
- (3) Waktu pendaftaran peserta sewa/lelang dimulai pada 26 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peserta

Pasal 3

- (1) Peserta mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi/persil/blok tanah kas desa yang diminati untuk disewa.
- (2) Panitia membuat daftar peserta sewa/lelang berdasarkan minat peserta pada persil masing-masing.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sewa/Lelang

Pasal 4

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar peserta sewa/lelang.
- (2) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat langsung

ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sesuai persetujuan BPD.

- (3) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang tertutup.
- (4) Mekanisme lelang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang/penyewa.
- (5) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai tawaran tertinggi dalam lelang atas persil/petak tanah dimaksud.
- (6) Masyarakat yang berminat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan penawaran secara tertutup (dalam amplop dengan melampirkan fotokopi KTP) terhadap persil/lokasi tanah kas desa yang akan diinginkan.
- (7) Panitia menyiapkan kotak/tempat memasukkan penawaran yang disegel secara tertutup dengan disaksikan Panitia Pengawas.
- (8) Jangka waktu masyarakat memasukkan penawaran mulai jam 08.30 sampai dengan 12.00 WIB.
- (9) Pembukaan penawaran dilakukan mulai jam 12.15 WIB dengan cara membuka amplop penawaran satu demi satu, dan ditulis dalam papan pengumuman yang ada.
- (10) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa.
- (11) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah para peminat dalam lokasi/persil/blok tanah dimaksud.

Pasal 5

- (1) Harga dasar penawaran pada lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2) Petugas BPR/BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.

Bagian Keempat Perjanjian Sewa

Pasal 6

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa tanah kas desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3) Dalam Perjanjian Sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup.

BAB III PANITIA SEWA/LELANG

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/lelang Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang Tanah Kas Desa.

- (2) Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas Desa;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas Desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (3) Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan jadwal lelang tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 - c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV JUMLAH PERSIL, UKURAN DAN LOKASI

Pasal 8

Jumlah Persil, ukuran dan lokasi tanah kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahap II (Dua) Tahun 2020 adalah sebagaimana terlampir.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 2 Maret 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2020 NOMOR 3

Lampiran Peraturan Kepala Desa
 Nomor : 3 Tahun 2020
 Tanggal : 2 Maret 2020

DAFTAR LOKASI, PERSIL, UKURAN DAN TARIF SEWA/HARGA DASAR LELANG TANAH KAS
 DESA JATILOR KECAMATAN GODONG TAHAP II (DUA) TAHUN 2020

NO	LETAK OBYEK TKD	NO. PERSIL	SEWA/LELANG TAHUN 2019			RENCANA SEWA TAHUN 2020	
			LUAS (Ha)	NAMA PENYEWA	HARGA DASAR(Rp)	LUAS (Ha)	HARGA DASAR SEWA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lembu	48	0,638	LOSO	7.000.000	0,638	10.000.000
2	Lembu	48	0,638	LASMIDI	7.000.000	0,638	10.000.000
3	Lembu	48	0,638	LOSO	10.000.000	0,638	10.000.000
4	Lembu	26	0,700	LOSO	9.000.000	0,700	10.000.000
5	Lembu	54	0,290	LOSO	5.000.000	0,290	7.000.000
6	Lembu	83	0,800	SUPARJO	11.000.000	0,800	13.500.000
7	Lembu	83	0,800	H.SUGI	11.000.000	0,800	13.500.000
8	Lembu	83	0,800	H. SUGI	13.800.000	0,800	13.500.000
9	Lembu	83	0,800	LOSO	13.500.000	0,800	13.500.000
10	Lembu	83	0,800	LOSO	10.000.000	0,800	13.500.000
11	Lembu	83	0,250	DAIMAN	1.800.000	0,250	1.800.000
12	Lembu	16	1,025	PARJO	15.000.000	1,025	15.000.000
13	Lembu	80	0,700	SAYO	6.000.000	0,700	8.000.000
14	Lumbung	77	0,996	KADIM	17.200.000	0,996	17.200.000
15	Lumbung	75	0,700	SUWARTOYO	17.000.000	0,700	17.000.000
16	Lumbung	75	0,500	KASMADI	18.500.000	0,500	18.500.000
17	Lumbung	75	0,500	RUSMAN	15.600.000	0,500	15.600.000
18	Lumbung	75	0,500	KASWADI	3.600.000	0,500	3.600.000
19	Lumbung	75	0,500	RUSMAN	14.100.000	0,500	14.100.000
20	Lumbung	73	0,495	KADIM	14.100.000	0,495	14.100.000
21	Lumbung	107	0,440	MUGIYONO	9.400.000	0,440	9.400.000
22	Lumbung	106	0,580	Bk. Kadus Temp	-	0,580	10.000.000
23	Lumbung	106	0,580	Bk. Kadus Temp	-	0,580	12.000.000
24	Lumbung	105	0,680	RUSMAN	14.200.000	0,680	14.200.000
25	Lumbung	105	0,680	RUSMAN	21.600.000	0,680	21.600.000
26	Lumbung	92 b	0,100	KADIM	2.700.000	0,100	2.700.000
27	Lumbung	92 b	0,540	SUMARDI	12.900.000	0,540	12.900.000
28	Lumbung	92 a	0,175	SUPRAPTO	4.000.000	0,175	4.000.000
29	Lumbung	90	0,500	NASIRI	15.300.000	0,500	15.300.000
30	Lumbung	73	0,392	KADIM	12.100.000	0,392	12.100.000
31	Lumbung	73	0,523	KUSNADI	14.500.000	0,523	14.500.000
32	Lumbung	78	0,700	NASIRI	18.200.000	0,700	18.200.000
33	Lumbung	78	0,450	SAMUDI	16.300.000	0,450	16.300.000
34	Lumbung	78	0,550	SUKAM	18.600.000	0,550	18.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Lambung	78	0,650	NASIRI	16.100.000	0,650	16.100.000
36	Lambung	75	0,730	NASIRI	18.500.000	0,730	18.500.000
37	Lambung	75	0,730	KUSNADI	18.200.000	0,730	18.200.000
38	Lambung	75	0,730	SUKAM	19.200.000	0,730	19.200.000
39	Lambung	75	0,730	SUWADI	17.600.000	0,730	17.600.000
40	Lambung	80	0,789	SUWARTOYO	7.600.000	0,789	7.600.000
41	Lambung	80	0,500	TEJO P	16.100.000	0,500	16.100.000
JUMLAH						24,819	534.500.000



 KEPALA DESA JATILOR,
 PURWADI